



Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Engungkap Tindak Pidana Narkotika

Tuti Kelana Sembiring ^{(1)*}

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: tutkelanasembiring@unespadang.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2022-11-05 Diterima: 2022-11-17 Dipublikasi: 2022-12-15	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pengumpulan barang bukti pada tindak pidana narkotika dan efektivitas pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara. Pembelian terselubung narkotika oleh penyidik sudah berjalan efektif, karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya.
Kata Kunci: Pembelian Terselubung, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika	Abstract <i>This study aims to determine the implementation of covert purchases by investigators from the Ditresnarkoba Regional Police of West Sumatra in order to collect evidence on narcotics crimes and the effectiveness of the implementation of covert purchases by investigators from the Ditresnarkoba Regional Police of West Sumatra in uncovering narcotics crimes. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used are secondary data as the main data and primary data as supporting data collected by library research and field studies using interview techniques. An informant or a member of the police, or other official who is seconded to the police, acts as a buyer in an illicit transaction of buying and selling narcotics and psychotropics, with the intention that when this happens, the seller or intermediary or people related to the supply of narcotics and psychotropics can be arrested along with the evidence at the crime scene. The hidden purchase of narcotics by investigators has been running effectively, because it has a high success rate, which makes it easier for investigators to make arrests and dismantle and unravel networks of narcotics abuse and its distribution down to the dealer level.</i>
Keywords: Covert Purchase, Evidence, Narcotics Crime	

PENDAHULUAN

Narkotika bagaikan dua sisi mata uang, dimana disalah satu bagian narkotika menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui,

ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, disisi lain apabila penggunaan narkoba dalam dosis yang berlebih, dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini terjadi disebabkan pemakai memperoleh efek yang memberikan rasa kesenangan dan bahagia. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalah-gunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Apalagi sifat “menimbulkan ketagihan” itu telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong, melainkan juga tujuan subversi. Untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam rangka penanggulangan diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.¹ Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan yang komperhensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat secara aktif, berkesinambungan dan konsisten. Selain peran serta masyarakat diperlukan adanya komitmen dari para penegak hukum. Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Maraknya kasus tindak pidana narkotika di Indonesia telah memunculkan kekhawatiran bagi para generasi muda penerus bangsa. Hal ini merupakan masalah kompleks yang harus segera diatasi, sehingga pembentukan pengaturan hukum yang berkaitan dengan narkotika di Indonesia berisi tentang hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkotika serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.²

Dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika, untuk itu penegak hukum khususnya penyidik dalam tindak pidana narkotika diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Pada setiap rangkaian penanganan merupakan proses yang paling utama dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan kegiatan penyidik dalam melaksanakan penyelidikan merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya dan apakah benar bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, selain itu pada tahap ini juga dapat diketahui peranan tersangka dalam sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai pemakai, pengedar atau sebagai produsen.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.3.

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 4

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana narkoba mengacu kepada ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 6 yaitu dalam hal penyelidikan polisi dapat melakukan kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen. Pada penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan cara penyamaran *undercover buy*, yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkoba sebagai calon pembeli.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkoba. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Pasal 75 huruf J. Hal ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan Pasal 75 huruf j dijelaskan bahwasannya penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, selanjutnya dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Atas penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*) pada tindak pidana narkoba dan efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembelian Terselubung Narkotika dalam Pengumpulan Barang Bukti Pada Tahap Penyidikan Oleh Penyidik Ditresnakoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Tabel 1. Data jumlah Tindak Pidana Narkotika pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat

No	KESATUAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			RANK KASUS 2020
		CT	CC	TSK	CT	CC	TSK	
1	DITRESNARKOBA POLDA	133	133	175	194	183	238	I
2	POLRESTA PADANG	235	245	322	173	148	224	II
3	POLRES BUKITTINGGI	70	81	93	48	49	59	V
4	POLRES PASAMAN	21	24	27	27	30	47	XIV
5	POLRES 50 KOTA	38	42	54	29	32	34	XV
6	POLRES PESSEL	30	32	38	43	39	54	VII
7	POLRES PDG PARIAMAN	34	37	50	38	29	59	XI
8	POLRES SAWAHLUNTO	7	7	8	10	11	15	XIX
9	POLRES TN. DATAR	46	52	72	40	34	57	IX
10	POLRES SOLOK	31	34	34	42	45	58	VIII
11	POLRES AGAM	37	38	43	39	37	45	X
12	POLRES PDG. PANJANG	22	24	31	22	20	32	XVI
13	POLRES SOLOK SELATAN	21	22	25	18	19	25	XVII
14	POLRES PAYAKUMBUH	48	56	72	48	56	64	IV
15	POLRES SOLOK KOTA	41	46	55	46	48	62	VI
16	POLRES DHARMASRAYA	28	32	36	31	29	43	XIII
17	POLRES MENTAWAI	6	7	8	7	6	11	XX
18	POLRES SIJUNJUNG	22	26	34	18	16	24	XVIII
19	POLRES PARIAMAN	29	30	33	34	35	46	XII
20	POLRES PASAMAN BARAT	32	34	45	56	53	74	III
JUMLAH		932	1002	1255	966	919	1271	3.6%

Sumber Data : Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan pemaparan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus narkotika diwilayah Sumatera Barat masih relatif tinggi hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan sebesar 3,6% dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Tingkat kasus tindak pidana narkotika yang ditangani oleh Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat menduduki urutan pertama dari 19 (Sembilan belas) satuan kerja yang berada di wilayah provinsi Sumatera Barat.³

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa CT (*Crime Total*) atau jumlah keseluruhan tindak pidana narkotika yang ditangani pada periode 2019 sebanyak 933 kasus dan CC (*Crime Clearance*) atau jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1002 kasus, terdapat selisih angka antara CT dan CC hal ini terjadi dikarenakan adanya pemisahan berkas perkara dalam proses penyidikan yang terjadi karena beberapa faktor diantaranya perbedaan peranan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perbedaan penerapan dasar hukum atau adanya pelaku dewasa dan anak. Sementara itu jumlah perkara yang ditangani sepanjang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Efriandi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 30 Maret 2022.

tahun 2020 untuk CT (*Crime Total*) sebanyak 966 kasus dan dan CC (*Crime Clearance*) sebanyak 919 dengan jumlah tersangka yang mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yaitu 1271 tersangka.⁴

Secara keseluruhan berdasarkan data tindak pidana penyalah-gunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat semua dari data ungkap kasus dan tersangka tindak pidana Narkotika tersebut adalah hasil dari pengembangan teknik Penyidikan Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) yang dilakukan oleh jajaran Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta seluruh Sat Reskoba dibawah Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penggunaan teknik under cover tersebut digunakan untuk mendapatkan bukti materiil atau barang bukti langsung dari tersangka.⁵

Gambaran dominasi peredaran kedua jenis narkotika tersebut ditunjukkan berdasarkan CT (*Crime Total*) dan CC (*Crime Clearance*) sepanjang tahun 2021 yaitu pada bulan Januari sampai dengan November dengan total barang bukti sabu sebanyak 17, 78 Kg dan barang bukti ganja sebanyak 383,56 Kg. Pengungkapan kasus narkotika di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang menghasilkan banyaknya pelaku tindak pidana narkotika dan barang bukti seperti yang dipaparkan dalam tabel-tabel diatas tidak terlepas dari suatu teknik penyidikan yang dilakukan oleh pihak Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta seluruh Sat Reskoba dibawah Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Teknik penyidikan tersebut adalah Pembelian Terselubung (*Under Cover Buy*) dan Penyerahan Dibawah Pengawasan (*Controlled Delevery*). Teknik ini merupakan teknik pengebakan, dikatakan begitu karena teknik ini adalah teknik under cover yang dilakukan oleh penyidik lapangan baik dari Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat beserta seluruh Sat Reskoba dibawah Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk menemukan pelaku tindak pidana narkotika dan jaringan peredaran gelap narkotika.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undang-undang ini. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN.

Dimana kewenangan penyidikan tersebut antara lain seperti apa yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Efriandi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 30 Maret 2022.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Efriandi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 30 Maret 2022.

3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
13. Mengambil sidak jari dan memotret tersangka;
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat- alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor narkotika yang disita;
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika;
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Di antara seluruh kewenangan penyidikan yang diberikan, penyidik kepolisian mempunyai kewenangan khusus yaitu salah satunya terkait untuk melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika, sebagaimana kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud teknik pembelian terselubung dalam hal ini ialah suatu teknik untuk menggungkap kejahatan penyebaran narkotika lebih kepada pengungkapan bandar-bandar narkotika, bukan pemakainya. Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini, kepolisian menggunakan masyarakat untuk mengungkap para pengedar narkotika.

Perbedaan antara penyidikan tindak pidana narkotika dan penyidikan tindak pidana umum dalam KUHAP terdapat pada penyidik yang melaksanakan penyidikannya. Sebagaimana penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Pejabat Polisi dan Pejabat Pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik narkotika adalah pejabat penyidik yang berwenang bukan hanya pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil, tetapi juga ditambah satu lembaga, yaitu penyidik pada Badan

Narkotika Nasional. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam proses penyidikan tindak pidana, penyidik melakukan tindakan administratif, seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan, surat dimulainya penyidikan, surat penangguhan penahanan surat penyitaan barang bukti, melaporkan kejadian, pinjam pakai barang bukti dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika penyidikan kasus narkotika memiliki sifat yang khusus. Hal ini dikarenakan kasus narkotika sangat berbahaya bagi masa depan bangsa, sehingga cara-cara pemberantasan dan penegakan hukumnya harus bersifat khusus juga, artinya ada cara lain yang lebih dari sekedar tindak pidana biasa. Mengingat kejahatan ini tanpa korban, maka polisi tidak mungkin mengungkapkannya dari korban. Undang-undang juga memberikan kewenangan yang tidak diberikan kepada polisi didalam KUHAP yaitu untuk melakukan teknik terselubung (*undercover*) atau penyamaran dan pancingan. Dalam hal ini polisi yang menciptakan tempat kejadian perkaranya (TKP), dan relatif tidak ada laporan polisi. Hal inilah yang menjadi adanya sifat khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika dibandingkan dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya yang diatur dalam KUHAP.

Teknik pengebakan dalam tindak pidana narkotika pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang sah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana narkotika kesengajaan memang telah terdapat dalam diri pelaku, baik dengan dilakukannya pengebakan maupun tidak dilakukannya pengebakan. Pada tindak pidana narkotika dengan dilakukan atau tidak dilakukannya teknik pengebakan ini tidak berpengaruh pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Sebab pada tindak pidana narkotika siapapun yang kedatangan memiliki/membawa narkotika tanpa memiliki surat izin yang sah dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini pun berlaku bagi aparat penegak hukum. Dalam hal aparat penegak hukum didapati memiliki atau membawa narkotika tanpa izin khusus, maka aparat penegak hukum tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana. Hal ini akan menjadi lain bila aparat penegak hukum tersebut memiliki surat izin kepemilikan narkotika yang sah ataupun dalam suatu operasi khusus yang disertai dengan surat perintah tertulis dari atasannya.

Berdasarkan hal tersebut, di dalam tindak pidana narkotika ada dua teknik pengebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik pengebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung.

Tidak adanya pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung tersebut tidak membuat penyidik untuk tidak melakukan teknik pembelian terselubung itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang pengungkapannya

sangat sulit, sehingga diperlukan suatu teknik penyamaran untuk membongkar dan menangkap setiap pelaku tindak pidana Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari adanya petunjuk lapangan No. Pol Juklap/04/VIII/1983 yang memberikan pengertian mengenai pembelian terselubung itu sendiri. Dengan adanya Juklap tersebut dapat dilihat bahwa teknik pembelian terselubung sudah diterapkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang diketahui bahwa teknik pembelian terselubung tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1976 dan pertama kali dimasukkan dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 kewenangan penyidik untuk melakukan pembelian terselubung diatur dalam Pasal 75 huruf j. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut penyidik telah memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009. Hal ini membuat banyak penafsiran mengenai pengertian pembelian terselubung itu sendiri.

Pembelian terselubung (*Undercover buy*) yang merupakan suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana Narkotika, perlu diketahui lebih dahulu pengertian pembelian terselubung itu sendiri. Berdasarkan petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan pengertian dari pembelian terselubung itu sendiri adalah, Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan Narkotika dan Psikotropika, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika dan Psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* Narkotika dan Psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya. Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi, tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung, seperti yang tertulis dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika, perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol Skep/1205/IX/2000/11 September 2000, tentang revisi Himpunan Juklik dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana.⁶

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa dengan teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli. Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Efriandi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 30 Maret 2022.

memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkoba secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkoba dalam keadaan tertangkap tangan.⁷

Penyelidik atau penyidik yang melaksanakan teknik pembelian terselubung harus benar-benar dipilih dan dipersiapkan, sehingga bagi penyelidik maupun penyidik yang melakukan teknik pembelian tersebut harus memiliki kemampuan teknis untuk melakukan penyusupan. Berdasarkan hal tersebut, berikut adalah cara pelaksanaan/metode pelaksanaan dalam penyidik atau penyelidik melakukan teknik pembelian terselubung (*Undecover*) yang mana menurut Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000 tentang Petunjuk Teknik Penyidikan, yaitu:⁸

1. Melakukan pendekatan pada sasaran, yang telah ditentukan. Apabila ada hambatan untuk pendekatan langsung, dapat melalui orang lain;
2. Setelah berhasil kontak dengan sasaran dilanjutkan dengan kegiatan- kegiatan untuk menumbuhkan kepercayaan dari sasaran, dengan menyebarluaskan cerita samara di lingkungan sasaran. Pilih tempat tinggal, tempat hiburan dan tempat kerja yang dapat digunakan untuk mengamati kegiatan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal petugas yang melaksanakan kegiatan *undercover* telah berada dan berhasil diterima di lingkungan sasaran, maka sebelum mengumpulkan bahan keterangan yang diperlukan, ia harus segera melakukan adaptasi dan bertindak hati-hati dengan cara:
 - a. Membatasi pembicaraan agar orang-orang yang ada disasaran lebih aktif berbicara;
 - b. Berusaha untuk mendengar semua hal yang dibicarakan oleh sasaran
 - c. Gunakan kesempatan untuk mengadu domba antar anggota dari sasaran yang diselidiki;
 - d. Anggaplah orang-orang yang berada disasaran memiliki pengetahuan yang sederajat dengan petugas;
 - e. Perhatikan dengan seksama apa yang tampak disekitar tempat sasaran dan kegiatan- kegiatan apa yang tengah/akan berlangsung diingat tanpa mencatat;
 - f. Usahakan agar percakapan terus berlangsung, tanpa banyak pertanyaan, sebab pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan ;
 - g. Jangan sampai terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang ada disasaran dengan memberikan alasan yang logis yang dapat diterima sasaran;
 - h. Penyelidik harus mampu dan menguasai tentang segala hal yang berkaitan dengan *cover*, baik *cover name/cover job* maupun *cover story*;
 - i. Jangan bersikap dan bertindak yang dapat menimbulkan kecurigaan dalam lingkungan orang-orang yang ada di sasaran;
 - j. Melakukan pengamatan secara cermat dan teliti yang diharapkan dapat memperoleh bahan keterangan lain;
 - k. Setiap kegiatan dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan pelindung/markas tetap dalam kerahasiaan tetap terjamin;
1. Komunikasai terhadap kawan supaya menggunakan tanda-tanda atau gerakan tubuh tertentu atau rahasia yang mudah disampaikan atau dimengerti.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Efriandi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 30 Maret 2022.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrinal, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 11 April 2022.

Berdasarkan hal tersebut, setelah target operasi telah mulai percaya dan masuk ke dalam perangkap, barulah kemudian dilakukan pengumpulan data dan dilakukan pengebakan dengan pembelian terselubung oleh penyidik. Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara penyelidik dan penyidik itu sendiri. Buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No. SKep/1205/IX/2000, dijelaskan juga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *undercover* itu sendiri, yaitu:⁹

1. Dalam hal petugas yang melaksanakan *undercover* tidak berhasil melapor pada waktu dan tempat yang telah ditentukan/diatur, pimpinan memerintahkan kepada petugas lain untuk mengadakan pengecekan untuk mengetahui situasi dan kondisi penyelidik yang melakukan *undercover*;
2. Jika karena situasi terpaksa harus melibatkan diri dalam suatu perbuatan tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan pimpinan;
3. Hindarkan penggunaan informan yang didasari dengan pamrih seperti:
 - a. Membantu penyelidik polri, karena ingin diberi upah/imbalan berupa uang;
 - b. Rasa dendam terhadap sasaran atau perbuatan dan keadaan-keadaan yang pernah merugikan atau meyakiti hatinya.

Pemaparan di atas perlu diperhatikan agar pelaksanaan pembelian terselubung dapat berjalan dengan baik. Seperti yang tertulis di atas, dalam pelaksanaan pembelian terselubung, apabila dibutuhkan suatu tindakan yang mengharuskan penyelidik dalam tahap penyelidikan sebelum dilakukannya teknik penangkapan dengan pembelian terselubung pada tahap penyidikan harus melakukan tindakan pidana agar dapat mencapai target atau sasaran, maka hal tersebut diperoleh selama diketahui pimpinan dan ada persetujuan pimpinan.¹⁰ Dalam Surat Keputusan No. SKep/1205/IX/2000 yang merevisi buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan diatur tentang pelaksanaan pembelian terselubung. Bila melihat petunjuk lapangan tersebut maka pembelian terselubung masuk dalam tindakan penyelidikan sedangkan berdasarkan Undang- Undang Narkotika hal tersebut merupakan tindakan penyidikan. Dalam hal tersebut penulis berpendapat bahwa teknik pembelian terselubung merupakan suatu teknik penyidikan, dengan diaturnya pelaksanaan teknik pembelian terselubung dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan bukan berarti membuat teknik pembelian terselubung tersebut menjadi suatu teknik penyelidikan. Hal ini lebih dikarenakan teknik pembelian terselubung adalah merupakan teknik yang tidak dapat berdiri sendiri dan terkait dengan teknik penyelidikan lainnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan teknik pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Dalam hal penyidik melakukan pembelian terselubung tanpa surat perintah tertulis dari pimpinan, maka dalam hal tersebut penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhi sanksi.³⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyelidik ataupun penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyelidik atau

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Syafrinal, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 12 April 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 12 April 2022.

penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan. Selain itu penyidik juga diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 18 Undang- Undang Kepolisian.

Dapat ditarik suatu arti bahwa penyidik dapat bertindak menurut sesuai penilaiannya sendiri selama masih merupakan kewenangannya. Apabila hal tersebut tidak dibatasi dalam pelaksanaan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung dalam tindak pidana narkotika maka akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembelian terselubung tersebut. Dimana penyidik kepolisian bisa menjadi pemakai atau pembeli atau bahkan pengedar dengan sesuka hatinya. Untuk itu kewenangan tersebut dibatasi dengan diharuskan adanya surat perintah tertulis dalam pelaksanaan pembelian terselubung. Penyidik yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian terselubung kemudian tertangkap ketika melakukan pembelian terselubung, sebagaimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan terhadap penyidik tersebut akan dikenakan sanksi. Setiap tindakan pembelian terselubung harus dilakukan dengan perintah tertulis dari pimpinan dan setiap tindakan yang dilakukan penyidik harus diketahui oleh pimpinan. Apabila penyidik melakukan tindakan tidak berdasarkan surat perintah dan tanpa sepengetahuan pimpinan maka terhadap penyidik tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹¹

Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan observasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan dan memiliki kemampuan teknis untuk menyusup.¹² Melihat semua penjelasan di atas terlihat bahwa pembelian terselubung seperti suatu rangkaian tindakan penyelidikan bukan penyidikan. Hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah, sebab dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung tidaklah dapat dilakukan hanya sekali. Pembelian terselubung sering juga digunakan penyidik untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan dari Informan, sebelum kemudian dilanjutkan ketahap penyidikan untuk kemudian dilakukan penangkapan dengan teknik pembelian terselubung.¹³

Efektivitas Pembelian Terselubung Narkotika Guna Pengumpulan Barag Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam penyidikan narkotika, maka terlebih dahulu harus diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan,

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subtdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 12 April 2022.

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subtdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 12 April 2022.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subtdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 12 April 2022.

perundingan-perundingan dengan pengedar Narkotika dan Prekursor narkotika untuk memungkinkannya dilakukan teknik pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hal ini bergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang-orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung.¹⁴ Perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya. Kegagalan dalam sebuah operasi narkotika dan psikotropika ini tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat di dalam operasi tersebut.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Subdit II Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dalam menjamin keberhasilan dari operasi pembelian terselubung (*undercover buy*) haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor :¹⁶

1. Jumlah orangnya, macam dan lamanya jenis *surveillance*, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
2. Uang, karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan Narkotika dan Psikotropika, karena membeli narkotika dan psikotropika tersebut/memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar narkotika dan psikotropika di mana anggaran untuk melakukan operasi narkotika dan psikotropika harus memadai;
3. Waktu strategi untuk mengamati dan memperelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi narkotika dan psikotropika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkotika dan psikotropika bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak;
4. Alat terutama untuk melaksanakan operasi *surveillance*, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari binokular transmitter tubuh, teropong malam, dan senjata khusus;
5. Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hal teknis, karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil; maka seorang penyidik narkotika dan psikotropika perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Pada kasus narkotika dan psikotropika, maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula, sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Kegagalan dalam operasi pembelian terselubumh dalam tindak pidana narkotika narkotika dan psikotropika tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, akan tetapi juga akan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 13 April 2022.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 13 April 2022.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 13 April 2022.

membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut. Efektivitas dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) guna mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba, memiliki tingkat keberhasilan sangat tinggi, hal ini dikarenakan dalam teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) pada prinsipnya penyidik akan berupaya menumbuhkan rasa kepercayaan dari para pengedar narkoba sehingga para pengedar tersebut tidak merasa curiga pada anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran sehingga mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, dari segi jumlah barang bukti yang disita teknik ini juga sangat baik, karena sasaran dari teknik ini adalah bandar, dengan tujuan untuk membongkar dan mengurai jaringan penyalahgunaan narkoba nya sehingga barang bukti yang disita sudah pasti lebih besar jumlah/kuantitasnya daripada menangkap pengguna saja.

Selain memiliki efektivitas yang tinggi dalam pemanfaatan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) guna mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, juga ditemui beberapa kendala yang lebih disebabkan oleh pihak eksternal dari penyidik diantaranya :¹⁷

1. Kurangnya peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 104 sampai dengan 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba;
2. Dalam mendapatkan informan dalam melaksanakan teknik *Undercover Buy*, kepolisian perlu mendapatkan informasi awal tentang adanya peredaran gelap Narkoba. Hal ini pada beberapa kesempatan sulit untuk didapatkan kepolisian. Hal itu terjadi antara lain, karena warga masyarakat masih terkesan takut dalam berurusan dengan kepolisian terutama dalam kasus pidana besar seperti Narkoba ini;
3. Menentukan lokasi pembelian terselubung; dalam hal menentukan lokasi pembelian terselubung anggota kepolisian pada umumnya akan mengikuti tempat keinginan para pengedar narkoba, dan pada saat itu lah tingkat penyelesaian teknik ini masuk dalam kategori sulit, karena pengedar akan memilih tempat yang telah dia kuasai daerah setempat;
4. Penyidik mendapat teror; teror pasti dialami anggota yang akan melaksanakan penangkapan dengan teknik *undercover buy* ini, karena pada saat pelaksanaannya para pengedar akan berada pada posisi tertekan, dan pada saat itulah anggota kepolisian yang sedang menyamar akan mendapatkan teror baik itu teror fisik/ baku hantam, ataupun teror verbal yaitu dengan memaki atau hal yang lebih nekat lagi, contohnya seperti berteriak seolah anggota kepolisian adalah pencuri atau perampok;
5. Jaringan narkoba menggunakan tehnik ranjau; yang dimaksud tehnik ranjau disini adalah para pengedar narkoba melakukan transaksi jual beli narkoba dengan calon pembeli melalui telepon seluler dan transaksi antar rekening bank, pengedar akan meletakkan narkoba tersebut di suatu tempat dan akan memberikan kabar kepada calon pembeli setelah barang tersebut telah diletakkan di suatu tempat. Pengedar akan sangat menghindari

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 13 April 2022.

untuk bertemu secara langsung melakukan transaksi, terlebih lagi bertemu dengan calon pembeli yang baru.

Kendala lain dalam penggunaan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) ini yang dilakukan oleh Subdit II Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat terkendala pada saat hendak melakukan suatu penyeragaman atau penangkapan kepada bandar narkoba, berdasarkan Informan atau pihak yang bekerja sama dengan Subdit II Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, pelaku bandar narkoba tersebut sulit untuk diajak bertemu dengan pembeli terselubung, karena Bandar narkoba tersebut kebanyakan hanya ingin menjual dan bertemu langsung melakukan transaksi narkotikanya dengan orang-orang yang biasa atau telah lama berlangganan dengannya, sehingga hal ini yang sulit membuat Subdit II Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, untuk melakukan penyeragaman langsung dengan Bandar besar narkotikanya.¹⁸

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembelian terselubung dalam upaya pengumpulan barang bukti guna mengungkap tindak pidana peredaran narkoba oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah harus didasarkan pada ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983, yaitu di mana seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplai narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara; Pelaksanaan pembelian terselubung narkoba oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkoba adalah berjalan efektif, karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkoba dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya. Barang bukti yang disita lebih besar jumlah/kuantitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvi, E. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(3), 237-245. doi:10.31933/ujsj.v4i3.168
- Frans Simangunsong, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*, Jurnal. Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014.
- Henry, E., & Wibowo, A. (2019). DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 2(1), 22-33. Retrieved from <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/21>
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Efriadi Azis, Anggota Pada Subdit II Dir Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, 13 April 2022.

- Leriwahyuli, I. (2021). KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(1), 26-34. doi:10.31933/ujsj.v5i1.195
- Musrial, M. (2022). PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Law Review*, 5(1), 203-210. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.320>
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet IV*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Swendlie F. Santi, *Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi Dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika Dan Psicotropika*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Yazrul, A., & Faniyah, I. (2019). EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. *UNES Law Review*, 1(3), 235-243. <https://doi.org/10.31933/ulr.v1i3.35>
- Zulfi, M. (2020). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 4(1), 39-45. doi:10.31933/ujsj.v4i1.148